

No. : 120/MDKA-JKT/CORSEC/XI/2018

Jakarta, 5 November 2018

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia ("OJK")
 Gedung Soemitro Djojohadikusumo
 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
 Jakarta 10710

Up : **Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil**

Perihal : **Laporan Informasi atau Fakta Material**

Dengan hormat,

Bersama ini kami untuk dan atas nama PT Merdeka Copper Gold Tbk ("**Perseroan**") menyampaikan laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten	: PT Merdeka Copper Gold Tbk
Bidang Usaha	: Perdagangan, pertambangan, pembangunan, pengangkutan dan jasa.
Telepon	: 021-29880393
Faksimili	: 021-29880392
Alamat surat elektronik (<i>e-mail</i>)	: corporate.secretary@merdekacoppergold.com

1.	Tanggal Kejadian	: 1 November 2018
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	: Pada tanggal 1 November 2018 telah ditandatanganinya Amendemen Pertama atas Perjanjian Utang Piutang tanggal 2 Juli 2018 antara Perseroan dan PT Bumi Suksesindo (" PT BSI ") (" Transaksi "). Berdasarkan Perjanjian Amendemen tersebut PT BSI dan Perseroan telah sepakat untuk merubah klausul terkait besarnya dana pembiayaan yang sebelumnya dengan batas tertinggi pinjaman sampai dengan USD15.000.000 menjadi sampai dengan USD75.000.000.
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	: a. Para Pihak - Kreditur : PT BSI - Debitur : Perseroan b. Nilai - Batas tertinggi dana pembiayaan sebesar sampai dengan USD75.000.000. c. Uraian Mengenai Transaksi Afiliasi dan Transaksi Material Perseroan memberitahukan bahwa terdapat hubungan afiliasi antara pihak-pihak yang

terlibat dalam Transaksi yaitu: i) PT BSI merupakan anak perusahaan dari Perseroan; dan ii) PT BSI dan Perseroan memiliki beberapa anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang sama.

Sehingga Transaksi antara Perseroan dan PT BSI merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam - LK Nomor KEP-412/BL/2009 Tanggal 25 Nopember 2009 ("**Peraturan No. IX.E.1**"). Namun demikian, karena Transaksi Afiliasi dilakukan antara Perseroan dengan PT BSI, anak perusahaan Perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan sebesar 99,89%, maka Perseroan dikecualikan dari kewajiban berdasarkan ketentuan angka 2 huruf a Peraturan No. IX.E.1, namun tetap diwajibkan untuk melaporkan transaksi tersebut berdasarkan ketentuan angka 2 huruf b butir 5 Peraturan No. IX.E.1.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, menyatakan bahwa Transaksi Pemberian Jaminan tersebut tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1.

Selanjutnya hendak kami sampaikan pula bahwa nilai Transaksi dengan batas tertinggi dana pembiayaan sebesar sampai dengan USD75.000.000 adalah 25,7% dari nilai ekuitas Perseroan periode 30 Juni 2018.

Nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir ada 30 Juni 2018 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik adalah sebesar USD291.677.561 (dengan kurs USD1 = Rp14.404).

Dengan demikian, Transaksi termasuk transaksi material berdasarkan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 ("**Peraturan No. IX.E.2**"), yang dikecualikan berdasarkan ketentuan angka 3 huruf a butir 1 Peraturan No. IX.E.2. Namun, transaksi ini tetap diwajibkan untuk melakukan keterbukaan informasi sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tanggal 16

		Desember 2015 tentang Keterbukaan Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik ("POJK No. 31/2015").
		<p>d. Tujuan Transaksi</p> <p>Dana pembiayaan ini akan digunakan Perseroan untuk membiayai kegiatan operasionalnya.</p>
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten	<p>: Transaksi ini juga memberikan dampak-dampak terhadap Perseroan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Transaksi ini akan memberikan dampak positif dari keberlangsungan operasional Perseroan yaitu dapat meningkatkan produktivitas Perseroan di masa yang akan datang; 2. Transaksi ini akan meningkatkan jumlah kewajiban Perseroan.
5.	Keterangan lain-lain	: -

Demikian surat ini kami sampaikan kepada OJK. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Hormat Kami,
PT Merdeka Copper Gold Tbk



Chrisanthus Supriyo
Direktur Independen

Tembusan Kepada:
Yth. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group I PT Bursa Efek Indonesia